



MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 1999**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BLANGKO SERTIPIKAT TANAH LAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Blangko Sertipikat Tanah yang baru berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1989, Blangko Sertipikat Tanah Lama pada Badan Pertanahan Nasional yang keselu-ruhannya berjumlah 30.649 set tidak boleh dipergunakan lagi, perlu dimusnahkan dan selanjutnya dihapuskan dari pembukuan;
- b. bahwa mengingat hal tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Blangko Sertipikat Tanah Lama tersebut pada huruf a di atas dan cara pemusnahannya;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 635/KMK.11/1986 tentang Pedoman Umum Tata Cara Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara;
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penggunaan Blangko Sertipikat Tanah yang baru;
5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1991 tentang Inventarisasi dan Penghapusan Blangko Sertipikat Tanah Lama;
6. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 101 Tahun 1989 tentang Pengamanan Blangko Sertipikat;
7. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1122 tanggal 21 April 1993 perihal Pengamanan Blangko Buku Tanah/Sertipikat Tanah Lama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menghapuskan Blangko Sertipikat Tanah Lama seperti tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini, yang berada dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang keseluruhannya berjumlah 320.649 set.
- KEDUA :** Pelaksanaan tindak lanjut penghapusan dilakukan oleh Panitia Penghapusan Blangko Sertipikat Tanah Lama pada Badan Pertanahan Nasional dengan cara pemusnahan sesuai Pedoman Umum Tata Cara Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara.

- KETIGA** : Pemusnahan Blangko Sertipikat Tanah Lama tersebut dilak-sanakan dilebur menjadi bubur kertas pada PN. Kertas Padalarang dan disaksikan oleh seorang petugas dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dan 1 (satu) orang dari Kantor Pertanahan Kodya Bandung dan 1 (satu) orang petugas dari kepolisian setempat.
- KEEMPAT** : Segera dilakukan penghapusan/pencoretan pembukuan Blangko Sertipikat Tanah Lama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dari Daftar Inventarisasi Barang dan memindahkan pencatatan ke Buku Memorial.
- KELIMA** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibeban-kan pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1994 tanggal 9 April 1994.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juli 1999

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

HASAN BASRI DURIN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Sekretaris Negara.
2. Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
3. Panitia Penghapusan Barang Inventarisasi Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.